



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri atas:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
  - c. bidang bina marga;
  - d. bidang cipta karya;
  - e. bidang bina konstruksi dan sumber daya air;
  - f. bidang penataan ruang; dan
  - g. UPTD;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Pada bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi dan sumber daya air dan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdapat jabatan fungsional dan pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Dinas

**Pasal 4**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang;
- d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. monitoring dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua  
Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
  - d. pembinaan aparatur;
  - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal 6**

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan persuratan;

- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal 7**

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
  - c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
  - f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
  - g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
  - h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
  - i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
  - j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Bina Marga**

**Pasal 8**

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang bina marga

yang terkait dengan jalan, jembatan dan trotoar.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang bina marga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang bina marga terkait jalan, jembatan dan troto;
  - b. pembagian tugas kepada masing-masing kelompok jabatan fungsional di bidang bina marga agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kelompok jabatan fungsional agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-udangan;
  - d. penyelenggaraan program bidang bina marga terkait jalan, jembatan dan trotoar;
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bina marga terkait jalan, jembatan dan trotoar ;
  - f. pelaporan pelaksanaan tugas bidang bina marga; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keempat  
Bidang Cipta Karya**

**Pasal 9**

- (1) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang cipta karya meliputi penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum dan sanitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum dan sanitasi;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum dan sanitasi;
  - c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, prasarana sarana air minum dan sanitasi perkotaan;
  - d. pemberian pembagian tugas, memimpin dan memberi petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan tugas penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, air minum dan sanitasi;
  - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugas ; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air**  
**Pasal 10**

- (1) Bidang bina konstruksi dan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang bina konstruksi dan sumber daya air meliputi jasa konstruksi, irigasi dan drainase perkotaan. .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang bina konstruksi dan sumber daya air menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan teknis dan program Jasa konstruksi, irigasi dan drainase perkotaan;
  - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis jasa konstruksi, irigasi dan drainase perkotaan;
  - c. pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas jasa konstruksi, irigasi dan drainase perkotaan;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bina konstruksi dan sumber daya air;
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas bidang bina konstruksi dan sumber daya air; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Penataan Ruang**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja bidang penataan ruang;
  - b. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penataan ruang;
  - c. pelaksanaan penyusunan pengaturan rencana tata ruang, pembinaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang;
  - d. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bidang penataan ruang;
  - e. penelaahan dan analisis terkait program-program khusus pada kegiatan pengaturan, kegiatan pembinaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan penataan ruang;

- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- g. pelaksanaan perencanaan tata ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban pemanfaatan ruang;
- h. pelaksanaan pengevaluasian pekerjaan pada kegiatan pengaturan, kegiatan pembinaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan penataan ruang; dan
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang;

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

**Pasal 12**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Pasal 14**

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

**Pasal 15**

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 29 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR